

PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA PROGRAM STRATEGIS
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0026, 4 HLM.

PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA PROGRAM STRATEGIS
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kerja Daerah Provinsi DKI Jakarta serta mendukung pelaksanaan Program Strategi Komunikasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026, perlu disusun Pengelolaan Strategi Komunikasi pada Program Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, diperlukan penyampaian informasi dan pesan strategi komunikasi yang terencana, terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pengelolaan Strategi Komunikasi pada Program Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Per

•

.

- Keputusan Walikota ini menetapkan Pengelolaan Strategi Komunikasi pada Program Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dengan fokus pada pengelolaan sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Strategi komunikasi disusun dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur bersama perangkat daerah dan bagian terkait. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan strategi komunikasi dibagi kepada berbagai perangkat daerah, antara lain Suku Dinas Kominfotik, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas PPAPP, Suku Dinas Kesehatan, Satpol PP, para Camat, Bagian Umum dan Protokol, serta Bagian Penataan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Pelaksanaan strategi komunikasi meliputi penyusunan materi komunikasi, publikasi dan penyebarluasan informasi, edukasi pengelolaan sampah, pengawasan dan monitoring, peningkatan partisipasi masyarakat, koordinasi lintas perangkat daerah, hingga pelaporan pelaksanaan strategi komunikasi melalui portal Strategi Komunikasi Provinsi DKI Jakarta. Strategi komunikasi ini bertujuan mendukung pengelolaan sampah yang efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat citra positif pemerintah daerah di masyarakat.

CATATAN
:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 31 Maret 2026
- Lampiran: 7 hlm.